

**PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.**

Berkedudukan di  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk**

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") di Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (5) huruf c anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 32/2014**"), Panggilan untuk Rapat tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, situs web Bursa Efek dan dalam situs web Perseroan, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris pada hari Senin, tanggal 2 September 2019.

Yang berhak hadir atau diwakilkan dalam Rapat tersebut adalah:

1. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam penitipan kolektif KSEI, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI.
2. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif KSEI hanyalah para pemegang rekening atau kuasa para pemegang rekening yang sah yang nama-namanya tercatat sebagai pemegang saham Perseroan dalam rekening efek Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan pukul 16.00 BBWI yang dibuat khusus untuk Rapat ini.

Apabila ada pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, pemegang saham bersangkutan diminta untuk mengisi surat kuasa yang dapat diambil di kantor Perseroan, Gedung Tetra Pak, Lantai 1, Suite 104, Jalan Buncit Raya Kaveling 100, Jakarta Selatan, dan mengembalikan surat kuasa tersebut sesuai dengan petunjuk yang terdapat di dalamnya kepada Direksi Perseroan.

Setiap usulan pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat, jika memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 12 POJK 32/2014, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 16 Agustus 2019  
PT RIG TENDERS INDONESIA Tbk.  
Direksi Perseroan